

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya segala aspek di era globalisasi, khususnya di bidang teknologi informasi membawa perubahan dalam seluruh tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Tidak hanya negara maju saja yang bisa menikmati perkembangan tersebut, namun negara berkembang juga merasakan hal yang sama, seperti Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi ini memberikan dampak terhadap perubahan struktur masyarakat yang bersifat lokal menjadi struktur masyarakat global. Internet menjadi salah satu komponen yang tercipta dari terjadinya kemajuan teknologi informasi melalui sarana media dan komputer. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang terbuka, yang memberikan dampak positif di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu antara lain memberikan kemudahan berkomunikasi seseorang dengan orang lain di tempat yang berbeda, memudahkan dalam mengakses segala informasi yang diperlukan, dan juga dapat berfungsi sebagai sarana rekreatif untuk mendapatkan hiburan yang murah dengan mengakses informasi tentang musik, film dan multimedia lainnya yang dapat membantu menghilangkan kepenatan ataupun sekedar mencari hiburan saja.

Namun, di sisi lain, penggunaan internet yang kurang bijak dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi internet membuat tindak kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan

komputer, yang telah dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cybercrime* merujuk pada aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan internet. Jenis *cyber crime* atau kejahatan dunia maya terdiri dari, pencemaran nama baik berupa penghinaan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pelanggaran hak privasi, pemerasan/pengancaman, eksploitasi manusia secara seksual, merusak sistem komputer, membobol kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Segala perbuatan tersebut memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yuridiksinya.¹

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana semua aspek kehidupan masyarakat terikat dengan aturan, termasuk penggunaan teknologi informasi elektronik, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembentukan undang-undang tersebut diharapkan agar dapat menindak pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan dengan menggunakan teknologi.

Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyerang nama baik seseorang ataupun sekelompok orang. Hal ini dilakukan karena didasari oleh rasa ketidaksukaan ataupun kebencian terhadap orang tersebut. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, namun seiring berubahnya zaman yang

¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 166

serba menggunakan teknologi, pencemaran nama baik dapat dilakukan di media elektronik, contohnya ialah media sosial. Biasanya, para pelaku kejahatan di dunia maya sering menggunakan media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, *line*, *whatsapp*, dan *tiktok* sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi palsu berupa penghinaan yang tentunya dapat merugikan nama baik seseorang melalui berbagai bentuk konten, misalnya komentar, postingan, maupun gambar yang mengandung hal-hal sensitif sehingga berdampak pada kehidupan seseorang, baik di dunia nyata maupun di media sosial.

Pencemaran nama baik di media sosial yang berupa penghinaan terhadap orang lain diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, yang isinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.² Sumber data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bagian Reserse Kriminal Markas Republik Indonesia memaparkan bahwa persentase kasus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang walaupun sempat mengalami penurunan persentase di tahun 2022. Pada tahun 2018 berjumlah 47,14%, tahun 2019 berjumlah 44,79%, tahun 2020 berjumlah 22.46%, tahun 2021 berjumlah 62,24%, tahun 2022 berjumlah 51,02%, dan di tahun 2023 berjumlah 60,96%.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

Dari data tersebut, dapat dilihat jika masih banyak terjadi perbuatan pencemaran nama baik di media sosial walaupun sempat mengalami penurunan persentase di tahun 2023. Maka dari itu, perlulah masyarakat menggunakan media sosial sebaik mungkin.

Suatu tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diadukan apabila pihak yang dirugikan membuat pengaduan ke pihak berwajib. Selanjutnya, jika telah memenuhi unsur perbuatan pidana pencemaran nama baik maka perkara tersebut dilimpahkan ke dalam persidangan untuk diadili.

Pada peradilan tindak pidana, penjatuhan putusan yang hakim lakukan merupakan suatu proses yang kompleks, sehingga membutuhkan adanya ketelitian dan sikap bijaksana. Seorang hakim seharusnya memiliki keyakinan seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana atau tidak melakukan dengan melihat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa. Setelah melakukan penerimaan dan pemeriksaan suatu tindak pidana, hakim akan memberikan putusan yang disebut putusan hakim. Seorang hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan vonis yang lebih rendah dari batas hukum maksimal maupun meninggikan hukuman yang melebihi batas hukuman yang tercantum di dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan hakim yang menangani tindak pidana pencemaran nama baik secara umum, maupun yang dilakukan di media sosial, yang mana masing-masing terdapat batas maksimum berlakunya sanksi pidana.

Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL menjelaskan bahwa jaksa mengenakan tiga dakwaan alternatif, yaitu Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal

45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dikenakan tuntutan berupa sanksi pidana penjara selama 1 tahun, sanksi pidana denda sebesar Rp 200.000.000, 00 serta pidana kurungan selama 6 bulan.

Sedangkan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dikenakan dakwaan alternatif pertama dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan, pidana denda sebesar Rp 50.000.000, 00 serta pidana kurungan 1 bulan. Melihat terdapat perbedaan putusan hakim dan dakwaan jaksa tersebut, maka penulis menulis skripsi dengan judul tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL)”** yang mana skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dakwaan jaksa pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dakwaan jaksa dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.Sel.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.Sel.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Secara teoritis, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca terkait tindak pidana pencemaran nama baik serta melihat dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Manfaat Praktis

- Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rancangan yang isinya berupa pembahasan mengenai segala hal yang dijadikan acuan berdasarkan hasil penelitian. Biasanya, dalam kerangka teori dapat diisi dengan berbagai variabel yang saling berkaitan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan *justitiabeln* (pencari keadilan) terhadap sikap sewenang-wenang. Maksudnya ialah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³ Dengan adanya kepastian hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka kehidupan akan menjadi lebih tertib. Unsur kepastian hukum memiliki kaitan atau hubungan dengan aturan dalam masyarakat, karena kepastian ialah pusat dari aturan itu sendiri. Terciptanya kepastian hukum tentunya harus memiliki aturan yang bersifat umum. Biasanya, kepastian hukum dapat terwujud pada bentuk kebiasaan yang telah secara umum disepakati sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, kepastian hukum lebih serupa dengan aturan yang tercantum pada perundang-undangan.

Teori ini dikemukakan oleh para ahli hukum seperti Gustav Radbruch yang dengan pemberian empat hal dasar yang relevan dengan pemahaman kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang bermakna jika hukum positif merupakan undang-undang.
2. Hukum dititikberatkan pada suatu fakta, artinya ialah hukum dibuat sesuai realita.

³ H. Margono, 2022, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika)

⁴ Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 19

3. Fakta yang tertuang pada hukum wajib dirumuskan secara jelas agar mencegah kerancuan dalam pemaknaan atau penafsiran dan mudah dilakukan.
4. Hukum positif tidak diperbolehkan untuk mudah diubah.

Dalam putusan peradilan, kepastian hukum adalah hasil penerapan hukum berdasarkan berbagai fakta prosedural yang relevan secara hukum yang dihasilkan dari penyelesaian tindak pidana dalam persidangan. Putusan peradilan harus menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan unsur keadilan dan kemanfaatan.

2. Teori Pidanaan

Andi Hamzah menjabarkan definisi pidanaan ialah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang penderitaan atau kesusahan yang sengaja ditimbulkan pada seseorang. Pidanaan berbicara terkait saksi yang menderitakan.

Pada dasarnya, pidanaan terbagi atas tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau yang disebut sebagai teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien* menjelaskan bahwa pidanaan didasarkan pada pemikiran jika tujuan pidana tidak untuk praktis, tetapi pidana menjadi tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan,

namun menjadi keharusan, artinya hakikat pada pidana ialah pembalasan atau *revenge*.⁵

Andi Hamzah memberi penjelasan terkait teori absolut atau disebut sebagai teori pembalasan, yang mana teori ini bukanlah bertujuan untuk hal praktis, misalnya ialah memperbaiki penjahat.⁶ Dijelaskan lebih lanjut, teori pembalasan atau absolut terbagi menjadi dua, yaitu pembalasan subjektif yang lebih cenderung pada pembalasan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan pembalasan objektif yang lebih condong ke pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang diciptakan di luar sana.⁷

b. Teori Relatif

Teori ini menjelaskan bahwa ppidanaan berfokus pada argumentasi jika pidana sebagai alat untuk penegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori ini berlandaskan pada gagasan supaya setiap kejahatan dapat dikenakan hukuman karena adanya tujuan tertentu.⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan sebuah teori yang dikenal sebagai teori modern menyatakan bahwa tujuan hukuman memiliki banyak segi dan mempertimbangkan prinsip relatif (tujuan khusus) dan prinsip absolut

⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hal. 70-71

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

⁸ Tb. Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023), hal.55

(retributif) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengambil pendekatan yang komprehensif dan mencakup aspek pembalasan, sehingga penghukuman dilihat sebagai bentuk kritik moral terhadap kesalahan..⁹

Berdasarkan teori gabungan ini, pidana ditumpukkan pada asas pembalasan serta asas tertib pertahanan tata tertib bermasyarakat. Artinya, dua alasan tersebut secara bersamaan menjadi dasar menjatuhkan pidana. Maka dari itu, teori ini menggabungkan antara teori absolut dan relatif.

Beberapa ahli hukum seperti Prins, Van Hamel, dan Van List memperkenalkan pandangannya terkait teori gabungan ini:¹⁰

1. Pidana bertujuan penting dalam pemberantasan sesuatu kejahatan yang menjadi gejala dalam lingkungan masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana serta perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi maupun sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu hal terefektif yang digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam bidang hukum, putusan pengadilan merupakan wadah terakhir untuk mendapatkan kebenaran dan menjadi landasan akhir dalam penegakkan hukum materiil. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim sangat wajib mempertimbangkan

⁹ *Ibid*, hal. 58

¹⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 47

pertimbangan yang dipakai supaya pihak-pihak yang berperkara dapat memahami alasan hakim mengambil kesimpulan suatu putusan, dan putusan hakim haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, bagi pihak yang berperkara maupun yang tidak terlibat.

Dalam menentukan suatu putusan, terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam membuat amar putusan terkait putusan suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Teori keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan antara persyaratan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi titik pendekatan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang ditentukan insting atau intuisi hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan maksudnya ialah dalam pemutusan perkara, hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan suatu tindak pidana semata-mata hanya karena intuisi belaka, namun tetap harus komprehensif dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.

¹¹ Marcelino Brayen Sepang, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan KUHP*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 3, Mei, 2018, hal. 149-150

4. Teori pendekatan pengalaman. Pengalaman hakim menjadi suatu hal yang dapat membantu dalam menangani proses suatu perkara yang dihadapi.
5. Teori *ratio decidendi*. Dasar teori ini ialah pondasi filsafat yang mendasar, maksudnya ialah hakim melihat berbagai aspek yang ketika mempertimbangkan sesuatu menyangkut persoalan yang tengah diperkarakan.
6. Teori kebijaksanaan. Dalam teori ini terdapat beberapa tujuan, yaitu sebagai bagian dari upaya dalam memberikan proteksi terhadap pelaku yang terlibat tindak pidana dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, seorang Hakim harus memutus suatu perkara dengan seadil mungkin dan harus selaras dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan hukum adalah metode yang dipakai hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa di persidangan sesuai dengan kekuasaan hakim.
2. Putusan hakim merupakan pernyataan yang dipakai hakim dalam mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antarpihak mengikuti.

Putusan hakim dicantumkan dalam bentuk tulisan yang lalu diucapkan oleh hakim.¹²

3. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh hukum di dalam persidangan untuk mengadili.
4. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, artinya tindakan pada tempat, waktu dan kondisi tertentu, yang bertentangan dengan hukum dan yang diancam dengan hukuman yang bersifat melawan hukum dan dengan unsur kesalahan yang dilakukan orang yang dapat bertanggung jawab..¹³
5. Pencemaran nama baik adalah perbuatan suatu individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak valid, merendahkan, atau mencemarkan individu atau kelompok yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.
6. Media sosial ialah situs yang memudahkan pengguna untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi jauh.

F. Metode Penelitian

a. Tipe / Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara menjabarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di putusan pengadilan serta menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Atas

¹² Sudikno Mertokusumo dalam H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 118

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 1998, hal.56

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik serta Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai acuan dalam penelitian.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam hukum ialah suatu metode yang digunakan peneliti untuk memahami tentang suatu permasalahan hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian. Objek penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif, atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undang atau yang disebut sebagai *statute approach* Hal ini dilakukan dengan mengkaji keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang sedang dikaji.¹⁴

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari suatu perspektif atau berbagai doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami perspektif atau doktrin dalam ilmu hukum, maka penulis akan menemukan berbagai gagasan yang melahirkan definisi, konsep hukum, dan berbagai asas hukum yang terkait dengan berbagai isu yang dihadapi.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hal. 56

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana), 2007, hal.135

Pendekatan kasus bertujuan untuk memahami penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Kasus yang ditinjau dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Kasus putusan yang dipakai ialah Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut:
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (versi lama).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjabarkan terkait eksplanasi bahan hukum primer dengan wujud beberapa buku, beberapa jurnal, serta yang lainnya.
 - 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan instruksi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹⁶ Penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan mengakses Internet.
- d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini ialah dengan cara menggunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan. Selain itu, peneliti memperoleh bahan hukum dengan melakukan telaah pada putusan pengadilan, yaitu dengan cara mencari bahan melalui penelusuran peraturan-peraturan hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian dan mengkaji isi putusan pengadilan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum telah terkumpul, lalu akan dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu teknik yang dilakukan peneliti untuk menjabarkan suatu kondisi

¹⁶ *Ibid*, hal. 62

atau peristiwa hukum. Lalu dari hasil penjabaran tersebut akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan proposal terdiri dari Bab 1 hingga Bab 5 yang isinya ialah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dianalisa, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang terdiri dari teori kepastian hukum, teori kewenangan hakim dan jaksa, dan teori pertimbangan hakim, lalu kerangka konseptual yang berkaitan dengan variabel judul penelitian, metode penelitian yang dipakai untuk meneliti permasalahan dalam putusan pengadilan, serta mekanisme penulisan proposal.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK** menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel judul skripsi, yaitu pertimbangan hukum, hakim, putusan hakim, tindak pidana, pencemaran nama baik, dan media sosial.
3. **BAB III FAKTA-FAKTA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN** menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, yaitu berupa kasus posisi atau kronologi kasus, keterangan saksi dan ahli, pembelaan terdakwa dan penasehat hukum, dan putusan hakim.

4. BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 552/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisa terkait tuntutan jaksa pertimbangan hakim atas kasus pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL.
5. BAB V PENUTUP menguraikan penjelasan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang sesuai dengan penulisan

